

**EVALUASI PELAKSANAAN *FOCAL POINT* SEBAGAI
BENTUK KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SEMARANG**

Fadilla Ayu Prasetyo, Ida Hayu Dwimawanti

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Gender mainstreaming in Semarang City is measured through various indices, one of which is the Gender Empowerment Index (GEI). One of the local government's efforts to improve the GEI is through the establishment of various PUG institutions at both the regional and local bureaucracy levels, one of which is the Focal Point in each bureaucracy. The existence of the Focal Point aims to advocate for gender mainstreaming, which is reflected in the form of gender data analysis in each bureaucracy. However, despite the various facilities that have been provided and the establishment of these institutions, the GEI data for Semarang City for 2021-2023 shows fluctuating figures that tend to decline. This study aims to analyze the extent of the success of the Focal Point in improving GEI as the most strategic institution at the bureaucracy level in Semarang City, along with its inhibiting factors, using the phenomena of efficiency, effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy from William N. Dunn, as well as inhibiting factors such as bluffocracy and consultocracy from Christopher Hood and Michael Jackson. A descriptive qualitative approach was used with field observation, documentation, literature study, and in-depth interviews with officials from Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), Regional Development Planning Agency (Bappeda), and Tembalang District. Data analysis used the Miles and Hubberman analysis technique through collection, condensation, presentation, and verification through triangulation to assess implementation. The findings show that the Focal Point, which was analyzed in terms of efficiency, adequacy, and accuracy, succeeded in improving Semarang City's GEI in 2024. However, in terms of effectiveness, equity, and responsiveness, it was considered to have contributed less to the improvement of GEI. The inhibiting factors were low substantive understanding and dependence on consultants or external institutions. The researchers recommend strengthening internal capacity, allocating resources appropriately, and conducting continuous monitoring to improve policy responsiveness and accuracy.

Keywords : Focal Point, gender mainstreaming, policy evaluation.

ABSTRAK

Pengarusutamaan gender di Kota Semarang diukur melalui berbagai macam indeks salah satunya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan IDG adalah melalui pembentukan berbagai lembaga PUG baik di tingkat daerah maupun OPD, salah satunya *Focal Point* di setiap OPD. Eksistensi *Focal Point* memiliki tujuan untuk mengadvokasikan PUG yang dituangkan dalam bentuk penyusunan analisis data gender di setiap OPD. Namun dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan beserta pembentukan lembaga tersebut, hasil data IDG Kota Semarang Tahun 2021 – 2023 menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan pelaksanaan *Focal Point* PUG dalam meningkatkan IDG sebagai lembaga paling strategis di tingkat OPD Kota Semarang beserta faktor penghambatnya dengan menggunakan fenomena efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dari William N. Dunn, serta faktor penghambat seperti *bluffocracy* dan *consultocracy* dari Christopher Hood dan Michael Jackson. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik observasi lapangan, dokumentasi, studi pustaka, serta wawancara mendalam terhadap pejabat DP3A, Bappeda, dan Kecamatan Tembalang. Analisis data menggunakan teknik analisis oleh Miles dan Hubberman melalui pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan verifikasi melalui triangulasi untuk menilai implementasi. Temuan menunjukkan *Focal Point* yang dianalisis melalui aspek efisiensi, kecukupan, dan ketepatan berhasil meningkatkan IDG Kota Semarang Tahun 2024 namun pada aspek efektivitas, perataan, dan responsivitas dianggap kurang berkontribusi dalam peningkatan IDG. Faktor penghambatnya ialah pemahaman substansial rendah dan ketergantungan konsultan atau lembaga eksternal. Peneliti menyarankan untuk penguatan kapasitas internal, alokasi sumber daya yang tepat sasaran, dan *monitoring* berkelanjutan untuk meningkatkan responsivitas dan ketepatan kebijakan.

Kata kunci: *Focal Point*, pengarusutamaan gender, evaluasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Eksistensi perempuan dalam isu perbincangan gender seringkali menjadi hal yang sensitif untuk dibahas. Tidak hanya pada representasi lembaga legislatif melainkan juga dalam kehidupan sehari – hari. Kurangnya jaminan terhadap eksistensi perempuan di sektor pekerjaan yang masih dianggap tidak setara sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender. Setiap orang tentu memiliki pandangannya sendiri mengenai kesetaraan. Banyak orang berpendapat bahwa kesetaraan berarti adanya nilai dan peran yang setara antara perempuan dan laki-laki (Mandasari N, 2022). Namun pada kenyataannya, kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi serta ketidakadilan struktural yang dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan.

Berangkat dari hal tersebut, diperlukan adanya pengukuran yang valid dalam mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dalam suatu negara atau wilayah menggunakan alat ukur berupa Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ketiga indeks tersebut berperan dalam mendorong suatu wilayah untuk memberikan hasil yang positif dalam hal pengarusutamaan gender utamanya pada penghapusan diskriminasi pada gender tertentu.


Terlepas dari segala pengukuran yang telah diciptakan oleh UNDP (*United Nations Development Program*), pada kenyataannya masih sering ditemukan tindakan atau situasi yang mendiskriminasi salah satu pihak. Maka dari itu, pengarusutamaan gender (PUG) memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol dapat diperoleh secara setara oleh perempuan maupun laki-laki. Pendekatan gender dalam akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol ini bertujuan menghilangkan hambatan struktural maupun kultural yang sering kali membuat perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan di berbagai sektor pembangunan khususnya di Indonesia.

Jika ditinjau dalam lingkup nasional, pada 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggagas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai sebuah instrumen strategis untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap isu-isu ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Melalui PPRG tersebut, KemenPPPA juga memberikan penghargaan dengan nama Penganugerahan Parahita Ekapraya bagi daerah yang telah menerapkan PUG.

Sebagai salah satu kota yang mendapat predikat tertinggi atau Mentor, Kota Semarang dianggap sebagai daerah yang menjadi percontohan.

Kota Semarang sebagai salah satu pusat urbanisasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya juga menghadapi dinamika sosial yang kompleks terkait isu kesetaraan gender. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang yang memiliki kapasitas secara fasilitas, pendidikan, dan tingkat partisipasi perempuan yang baik selayaknya mendapatkan nilai tertinggi dalam hal pengarusutamaan gender. Namun pada kenyataannya pengukuran IDG Kota Semarang menunjukkan hasil yang fluktuatif dan cenderung menurun.

Gambar 1. IDG Kota Semarang, 2020 – 2023



Sumber : BPS Jateng

Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Semarang pada tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 73,86 poin. Hal tersebut juga memainkan peran penting

dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan untuk mencapai kesetaraan gender. Data yang dihasilkan dari IDG membantu pemerintah daerah dalam merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hal tersebut menjadi hubungan keterkaitan antara hasil dari IDG yang dicapai melalui upaya pengarusutamaan gender (PUG).

Secara resmi, PUG mulai diterapkan sebagai strategi dalam pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan pembaruan dari Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah. Menilik urgensi PUG yang ada di setiap daerah, setiap OPD diwajibkan memiliki lembaga internal dengan nama *Focal Point* PUG. Pembentukannya bertujuan untuk mengadvokasikan dan menyusun data analisis gender di masing – masing OPD supaya menjadi pendorong bagi salah satu ukuran IDG yakni partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pengambilan keputusan. Setelah itu, pedoman utama dalam pembentukan *Focal Point* di tingkat kota khususnya

Kota Semarang tercantum pada Surat Keputusan Walikota 475.521/1135/2017 tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PP-PUG) Kota Semarang. PUG di daerah merujuk pada strategi yang mengintegrasikan gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, PUG bukan hanya sebuah tujuan, tetapi merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan gender (Saptaningrum, 2022).

Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih perlu diuji lebih lanjut. Kebijakan PUG akan berhasil apabila ada koordinasi yang kuat di antara OPD dan komitmen untuk mengimplementasikan program gender secara berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dan komitmen OPD di Semarang dalam menjalankan peran *Focal Point* secara optimal.

KAJIAN TEORI

a. Evaluasi Kebijakan

Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart, evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih

dampak yang diinginkan atau tidak. Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan.

b. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2003: 429-438), terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan, yakni:

1. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan menekankan pada perbandingan antara *output* (hasil) yang diperoleh dengan *input* (sumber daya) yang digunakan.

2. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. Perataan (*equity*)

Pengukuran kebijakan dari segi penciptaan distribusi sumber daya dan hasil yang adil dan merata di antara semua lapisan masyarakat atau pemangku kepentingan.

4. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan dapat diukur melalui sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan

yang telah ditetapkan.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan, aspirasi, dan permintaan dari masyarakat atau pihak terkait.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan merujuk dalam kesesuaian antara nilai ataupun harga tujuan program dengan asumsi dasar mendasari tujuan-tujuan tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang. Situs penelitian dilakukan pada DP3A, Bappeda, dan Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender DP3A Kota Semarang, Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender DP3A Kota Semarang, Ketua Tim Kerja Pembangunan Manusia Bappeda Kota Semarang, Perencana Ahli Pertama Pembangunan Manusia Bappeda Kota Semarang, Plt. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tembalang, dan Kepala Subbagian

Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Tembalang. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, laporan pemerintah, renja, situs internet, dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi/kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi dengan analisis domain yang kemudian kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan *Focal Point* sebagai Bentuk Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang

Evaluasi Pelaksanaan *Focal Point* sebagai Bentuk Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang dinilai berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yakni efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

a. Efisiensi

Berdasarkan hasil temuan

lapangan, efisiensi pelaksanaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang tercermin dari kemampuan OPD dalam mengoptimalkan waktu, anggaran, dan mekanisme kerja tanpa menimbulkan beban administratif yang berlebihan. Pelaksanaan PUG tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada konsistensi intensitas kegiatan, pengelolaan anggaran responsif gender, serta fleksibilitas OPD dalam menyesuaikan strategi pelaksanaan. Intensitas sosialisasi, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin oleh DP3A dan Bappeda menunjukkan bahwa pengelolaan waktu yang terjadwal berperan penting dalam memperkuat pemahaman aparatur serta mendorong internalisasi nilai kesetaraan gender di lingkungan kerja birokrasi.

Dari sisi penganggaran, efisiensi pelaksanaan PUG ditunjukkan melalui mekanisme perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan, khususnya melalui penerapan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), serta pelaksanaan desk sebagai forum validasi dokumen dan klarifikasi data antar OPD. Realisasi anggaran DP3A menunjukkan bahwa penggunaan dana difokuskan pada kegiatan prioritas seperti sosialisasi, advokasi kebijakan,

dan peningkatan kapasitas *Focal Point*.

Tabel 1. Realisasi Keuangan DP3A Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG	26.390.239.709	10.411.084.355	39,45 %
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.528.449.604	548.247.750	35,87%
I	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	216.903.968	45.723.785	21,08%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.766.450	8.502.500	25,17%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	54.244.530	3.662.000	6,75%
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70.029.658	32.150.785	45,91%
4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	58.863.330	1.408.500	2,39%

Sumber : Rencana Kerja DP3A Tahun 2024

Penyajian data realisasi anggaran pada tabel 1 memperlihatkan bahwa meskipun tingkat penyerapan anggaran bervariasi, pengelolaan anggaran dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan fokus program tahunan sehingga penggunaan dana tetap berorientasi pada hasil dan keberlanjutan program PUG.

Selain itu, fleksibilitas OPD dalam pelaksanaan program menjadi faktor penting efisiensi kebijakan. DP3A dan Bappeda tidak terpaku pada satu bentuk kegiatan, melainkan menerapkan pendekatan adaptif melalui kolaborasi lintas OPD, kerja sama dengan perguruan tinggi dan penyesuaian metode pelaksanaan dari *roadshow* menjadi asesmen.

Fleksibilitas ini memungkinkan kegiatan PUG tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Maka, efisiensi pelaksanaan *Focal Point* PUG di Kota Semarang tidak hanya diukur dari besaran sumber daya yang digunakan, tetapi dari kemampuan OPD dalam mengelola waktu, anggaran, dan strategi secara adaptif untuk mencapai tujuan kesetaraan gender secara berkelanjutan.

b. Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang dapat dikatakan masih belum optimal karena peran *Focal Point* belum dijalankan sesuai dengan mandat kebijakan. Meskipun secara kelembagaan *Focal Point* telah dibentuk di seluruh OPD, pemahaman aparatur mengenai keberadaan dan fungsi *Focal Point* masih terbatas. Sejumlah pegawai OPD belum mengetahui secara jelas peran *Focal Point* dalam pengarusutamaan gender. PUG belum dipahami sebagai tanggung jawab bersama di internal organisasi, melainkan sebagai urusan administratif yang melekat pada individu atau unit tertentu.

Dalam praktiknya, peran *Focal Point* cenderung dibatasi pada fungsi teknis-administratif, khususnya pengisian data pilah gender, penyusunan *Gender*

Analysis Pathway (GAP), *Gender Budget Statement (GBS)*, serta pemenuhan dokumen evaluasi seperti Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Aktivitas tersebut memang penting dalam mendukung sistem PUG, namun belum mencerminkan fungsi strategis *Focal Point* sebagai agen advokasi kebijakan. Fokus yang dominan pada pemenuhan dokumen dan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG masih dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen transformasi kebijakan dan budaya kerja OPD.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik implementasi. Peraturan Wali Kota secara tegas menempatkan *Focal Point* sebagai penggerak pengarusutamaan gender yang bertugas mengadvokasikan prinsip PUG kepada seluruh pegawai OPD serta mendorong integrasi perspektif gender dalam perumusan kebijakan dan program. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi advokatif tersebut belum berjalan secara optimal. *Focal Point* belum memiliki ruang, kapasitas, maupun otoritas yang memadai untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan di internal OPD, sehingga

PUG belum menjadi pertimbangan substantif dalam pengambilan keputusan.

Focal Point PUG di Kota Semarang belum sepenuhnya tercapai karena peran *Focal Point* masih bersifat administratif dan belum berkembang menjadi peran advokatif. Maka dari itu, untuk meningkatkan efektivitas diperlukan penguatan kapasitas dan kewenangan *Focal Point*, perluasan sosialisasi kepada seluruh pegawai OPD, serta integrasi peran *Focal Point* dalam proses perumusan kebijakan agar PUG tidak hanya berhenti pada *input* data dan pemenuhan dokumen, tetapi benar-benar mempengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah.

c. Kecukupan

Kecukupan pelaksanaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang dinilai berdasarkan kemampuan kebijakan dalam menyediakan sumber daya, fasilitas, dan dukungan yang memadai untuk memenuhi tujuan pengarusutamaan gender di lingkungan OPD. Secara umum, kebijakan PUG telah didukung oleh ketersediaan sarana prasarana dan perangkat pendukung yang cukup, baik dalam bentuk fasilitas fisik maupun dukungan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi kecukupan, pelaksanaan *Focal Point* berada pada kategori relatif

memadai untuk mendukung implementasi kebijakan.

Dari aspek fasilitas penunjang responsif gender, sebagian OPD telah menyediakan sarana dasar seperti ruang laktasi, pemisahan toilet laki-laki dan perempuan, serta akses ramah disabilitas. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari indikator evaluasi PUG yang dilaporkan melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan turut memengaruhi penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Pemenuhan indikator ini juga menjadi prasyarat administratif dalam proses penganggaran kegiatan responsif gender, sehingga mendorong OPD untuk menyediakan fasilitas minimal sesuai standar kebijakan.

Pola penyediaan ini menunjukkan bahwa kecukupan fasilitas telah disesuaikan dengan kebutuhan aktual pegawai sehingga keberadaannya lebih bersifat fungsional dan efisien dibandingkan penyediaan ruang laktasi di setiap unit kerja. Selain fasilitas fisik, kecukupan pelaksanaan PUG juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan koordinasi. Penggunaan perangkat digital seperti komputer, surat elektronik, grup komunikasi daring, serta platform penyimpanan berbasis

cloud telah membantu *Focal Point* dalam penyusunan dokumen GAP, GBS, ARG, dan LKE. Digitalisasi ini mempercepat proses pelaporan, memudahkan koordinasi antar-OPD, serta meningkatkan keterlacakkan dokumen evaluasi PUG. Penggunaan sistem daring dalam pengumpulan dan peninjauan LKE menunjukkan adanya upaya menuju tata kelola PUG yang lebih tertib dan berbasis data.

d. Perataan

Perataan dalam pelaksanaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu mendistribusikan peran, kesempatan, dan manfaat secara adil di lingkungan organisasi perangkat daerah. Perataan tidak hanya diukur dari keseimbangan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan, tetapi juga dari akses yang setara terhadap posisi strategis, ruang pengambilan keputusan, serta peluang untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan. Dalam praktiknya, struktur kepegawaian Pemerintah Kota Semarang menunjukkan bahwa perempuan telah hadir dalam jumlah yang relatif besar di hampir seluruh OPD. Namun, distribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan peran pada level strategis. Perempuan masih banyak terkonsentrasi pada jabatan

pelaksana, administratif, dan fungsional, sementara posisi pimpinan tinggi dan pengambil keputusan utama masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi tersebut sejalan dengan data Profil Gender Kota Semarang Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Gambar 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin, Tahun 2021 – 2024



Sumber : BPS Jateng

Ketimpangan partisipasi ini turut memengaruhi struktur birokrasi, terutama dalam peluang promosi dan penempatan jabatan strategis. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak hanya mencerminkan pilihan individu, tetapi juga adanya hambatan struktural dan budaya kerja yang belum sepenuhnya sensitif gender. Situasi ini berdampak langsung pada peran *Focal Point* di masing-masing OPD. Meskipun perempuan cukup terwakili

dalam struktur organisasi, posisi *Focal Point* umumnya berada pada level staf atau subkoordinator dengan kewenangan terbatas. Akibatnya, peran *Focal Point* lebih banyak berfokus pada tugas administratif seperti penyusunan GAP dan GBS, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta koordinasi pelaporan, dibandingkan fungsi advokasi kebijakan internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perataan yang terjadi masih bersifat prosedural dan belum transformasional.

e. Responsivitas

Responsivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang terlihat dari kemampuan organisasi perangkat daerah dalam merespons isu ketimpangan gender serta menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Dalam praktiknya, respons terhadap isu gender belum sepenuhnya ditangani melalui mekanisme khusus berbasis PUG, melainkan masih melekat pada sistem kepegawaian dan pelayanan umum. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas yang ada bersifat koordinatif dan administratif, belum terinstitusionalisasi secara substantif dalam kerangka kerja *Focal Point*.

Peran *Focal Point* dalam merespons ketimpangan gender masih terbatas sebagai penghubung antara

pegawai, pimpinan OPD, dan instansi teknis seperti BKPP. *Focal Point* tidak berfungsi sebagai lembaga pengaduan formal, sehingga jika terjadi dugaan kekerasan atau diskriminasi berbasis gender, jalur pelaporan langsung diarahkan ke mekanisme kepegawaian umum. Kondisi ini menyebabkan kecepatan respons sangat bergantung pada inisiatif pimpinan OPD dan kesadaran individu, bukan pada prosedur kelembagaan yang baku.


Secara keseluruhan, responsivitas pelaksanaan PUG di Kota Semarang menunjukkan kemajuan pada aspek koordinasi dan adaptasi kebijakan, namun masih lemah pada aspek institusionalisasi peran *Focal Point*. *Focal Point* belum memiliki kewenangan substantif dalam penanganan isu ketimpangan gender, sehingga perannya cenderung administratif dan fasilitatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas kebijakan gender di Kota Semarang telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terbangun sebagai sistem respons cepat yang terintegrasi dalam kerangka pengarusutamaan gender.

f. Ketepatan

Ketepatan pelaksanaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang berkaitan dengan sejauh mana

kebijakan mampu menjawab kebutuhan nyata aparatur dan konteks sosial birokrasi daerah. Dalam praktiknya, PUG tidak lagi diposisikan semata sebagai kewajiban administratif, tetapi mulai dipahami sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Gambar 3. IDG Kota Semarang, 2021 - 2024



Sumber : Profil Gender Tahun 2024

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Semarang dari 73,86 pada tahun 2023 menjadi 78,71 pada tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, khususnya pada aspek partisipasi ekonomi, pendidikan, dan politik lokal. Meski demikian, fluktuasi IDG pada tahun-tahun sebelumnya menandakan bahwa capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural dan sosial yang lebih luas, seperti pandemi, budaya patriarki, serta tingkat kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan *Focal Point* berkontribusi terutama pada penyediaan data terpisah dan analisis gender sebagai dasar perencanaan, namun

kontribusinya terhadap peningkatan indikator pemberdayaan perempuan masih bersifat tidak langsung dan terbatas. Dari sisi lingkungan kerja, sebagian besar OPD di Kota Semarang telah menunjukkan upaya menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pegawai perempuan. Begitupun dengan sisi relevansi kebijakan, pelaksanaan PUG dinilai cukup tepat karena mampu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing OPD.

OPD yang berorientasi pelayanan publik dan sosial relatif lebih cepat mengintegrasikan perspektif gender dalam program dan kegiatannya, sementara OPD teknis mulai menunjukkan upaya penyesuaian melalui penyediaan fasilitas dan perencanaan yang lebih inklusif. Kegiatan roadshow, rapat koordinasi PUG, serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman lintas sektor, meskipun tingkat pemanfaatannya masih bervariasi. Secara keseluruhan, ketepatan pelaksanaan *Focal Point* PUG di Kota Semarang dapat dinilai cukup optimal karena kebijakan telah relevan dengan kebutuhan daerah, didukung oleh struktur kelembagaan, serta mampu menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan *Focal Point* PUG yang ditemukan dalam penelitian ini yakni faktor pendidikan, faktor kepercayaan atau agama, dan faktor sosial budaya

a. Kurangnya Pemahaman Mendalam

Fenomena *bluffocracy* dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang terlihat dari kecenderungan aparatur yang memahami isu gender secara umum, namun belum mendalami substansi dan mekanisme implementasinya. Secara administratif, hampir seluruh OPD telah memiliki *Focal Point* dan dokumen pendukung kebijakan PUG, tetapi pemahaman tersebut belum terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. PUG masih dipersepsikan sebagai kewajiban formal yang harus dipenuhi melalui pengisian data pilah, laporan, dan evaluasi, bukan sebagai pendekatan strategis dalam perumusan program dan kebijakan. Akibatnya, implementasi PUG berjalan di permukaan dan belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan serta dampak kebijakan terhadap kelompok gender yang berbeda.

Kondisi tersebut diperkuat oleh penunjukan *Focal Point* yang umumnya

melekat pada jabatan struktural tanpa mempertimbangkan kompetensi atau pengalaman di bidang gender. Posisi *Focal Point* cenderung bersifat simbolik dan dipandang sebagai tugas tambahan di tengah beban kerja utama pegawai. Minimnya sosialisasi internal dan penguatan kapasitas menyebabkan peran *Focal Point* terbatas pada fungsi administratif dan penganggaran, belum sampai pada peran advokatif dalam mendorong integrasi gender di seluruh proses kebijakan OPD. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan PUG dengan praktik di lapangan, yang merefleksikan kuatnya gejala *bluffocracy* dalam birokrasi daerah.

b. Ketergantungan terhadap Lembaga Eksternal

Fenomena *consultocracy* dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Semarang terlihat dari tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap lembaga dan tenaga ahli eksternal dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memahami isu gender secara komprehensif mendorong OPD dan *Focal Point* untuk menggandeng berbagai pihak luar sebagai pendamping teknis, narasumber pelatihan, maupun fasilitator kegiatan.

Pola ini membuat perumusan dan pelaksanaan PUG lebih banyak bertumpu pada keahlian eksternal, sementara peran aparatur internal cenderung terbatas pada fungsi administratif dan fasilitatif.

Kolaborasi lintas sektor tersebut memang memberikan dampak positif dalam memperluas jejaring, meningkatkan kualitas kegiatan, dan mempercepat implementasi program berbasis gender. Namun, ketergantungan yang berlebihan berpotensi menghambat kemandirian birokrasi dan proses internalisasi perspektif gender secara berkelanjutan. Di tingkat OPD maupun kecamatan, lembaga eksternal sering kali menjadi aktor utama dalam intervensi lapangan, sementara pemerintah berperan sebagai penghubung dan pelaksana kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PUG telah dijalankan secara kolaboratif, kapasitas internal birokrasi belum sepenuhnya terbentuk, sehingga keberlanjutan kebijakan masih bergantung pada dukungan pihak luar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan *Focal Point* sebagai Bentuk Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, peneliti menyimpulkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan *Focal Point* berkontribusi dalam upaya pengarusutamaan gender

jika ditinjau dari 3 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, kecukupan, dan ketepatan karena *Focal Point* mampu menjaga intensitas pelaksanaan program melalui penggunaan anggaran yang stabil, realisasi kegiatan yang konsisten, fasilitas responsive gender yang meningkat, serta fleksibilitas koordinasi lintas OPD. Kondisi ini menciptakan dukungan responsif gender yang memadai untuk menjalankan proses pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

- 2) Jika ditinjau dari 3 aspek lainnya yakni efektivitas, perataan, dan responsivitas, *Focal Point* masih belum dijalankan secara optimal dalam ranah pengarusutamaan gender karena sosialisasi internal PUG yang belum merata di setiap OPD dan tupoksi *Focal Point* yang masih terbatas pada pemenuhan administrasi atau rancangan anggaran saja.
- 3) Faktor penghambat dari pelaksanaan *Focal Point* ditinjau dari teori Christopher Hood dan Michael Jackson (1991), sebagai berikut :
 - a. *Bluffocracy*, hambatan internal terlihat dari kurangnya pemahaman mendalam dari OPD terkait dengan isu pengarusutamaan gender baik secara substansial maupun

- aplikasi sesuai tugas, pokok, fungsinya sehari – hari.
- b. *Consultocracy*, hambatan eksternal dibuktikan melalui adanya ketergantungan berlebih terhadap lembaga eksternal di antaranya Puspaga, LPPSP, JPPA, BKPP, Kanit, Babinkamtibmas, atau Inspektorat.

SARAN

1) Hambatan *Bluffocracy*

Praktik *bluffocracy* muncul ketika pelaksanaan PUG masih berfokus pada pemenuhan administratif, sehingga peran *Focal Point* belum berjalan secara substantif. Atas tujuan mengurangi kondisi tersebut, DP3A Kota Semarang perlu memperkuat kapasitas *Focal Point* agar tidak hanya mengelola dokumen PUG, tetapi juga mampu memetakan isu gender sektoral dan memfasilitasi penyelesaiannya di OPD. Sementara itu, Bappeda Kota Semarang diharapkan mengintegrasikan indikator gender secara lebih kuat dalam perencanaan dan penganggaran, serta mendorong evaluasi capaian gender yang lebih substantif dalam forum perencanaan daerah.

2) Hambatan *Consultocracy*

Hambatan *consultocracy* terlihat dari ketergantungan OPD terhadap lembaga atau tenaga ahli eksternal dalam pelaksanaan PUG. Untuk mengatasinya, DP3A Kota Semarang perlu memperkuat pendampingan berkelanjutan dan membangun sistem pengetahuan internal agar OPD mampu mengambil keputusan secara mandiri. Di sisi lain, Bappeda Kota Semarang dapat memfasilitasi kolaborasi antar-OPD dan menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kapasitas internal OPD, sehingga integrasi gender tidak terus bergantung pada dukungan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Firmansyah, M., & Lestari, S. (2023). Karakteristik Capaian Index Pemberdayaan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender 2021. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11)
- Abramova, I. (2025). International strategies for mainstreaming gender equality and women's rights

- in national legislation. *Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale*, (1), 53-60.
- Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2021). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibidang pendidikan di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 19(2), 160-170.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2024). *Analisis Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Semarang 2023*. Diakses pada 3 Mei 2025, dari <https://semarangkota.bps.go.id/id/publication/2024/07/03/255be8ce8732ac36bf732023/analisis-pembangunan-dan-pemberdayaan-gender-kota-semarang-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2025). *ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER KOTA SEMARANG 2024*. Diakses pada 9 September 2025, dari <https://semarangkota.bps.go.id/id/publication/2025/06/26/bb4512a74d2a6aa15b9acf00/analisis-pembangunan-dan-pemberdayaan-gender-kota-semarang-2024.html>
- Caywood, K., & Darmstadt, G. L. (2024). Gender mainstreaming at 25 years: Toward an inclusive, collaborative, and structured research agenda. *Journal of Global Health*, 14, 04011.
- Ediae, A. A., Chikwe, C. F., & Kuteesa, K. N. (2024). The impact of gender mainstreaming on humanitarian aid delivery: a policy analysis. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(4), 698-720
- Esariti, L., Haulah, L., & Sunarti, S. (2019). Pengarusutamaan gender dalam program gerbang hebat sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. *Tataloka*, 21(1), 140-52.
- Firmansyah, M. A., & Lestari, S. (2024). KARAKTERISTIK CAPAIAN INDEX PEMBERDAYAAN GENDER DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER (PMBG) 2021. *Journal of Syntax Literate*, 9(2).
- Indriyanti, R., Akhyary, E., & Edison, E. (2021). EVALUASI PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan*

- Ilmu Politik*, 2(1), 461-470.
- Jumiati, E. (2020). Meningkatkan Peran Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 75-82.
- Kasanah, H. T. E. (2021). PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL REFLEKSI KESADARAN GENDER BUPATI BADINGAH (PERIODE 2010-2020). *Journal of Politic and Government Studies*, 10(3), 369-384.
- Kertati, I. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 13(1), 57-64.
- Kertati, I. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 1-7.
- Kertati, I., Pratomo, S., & Widyastomo, R. P. (2023). Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Salatiga. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1572-1579.
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2022). Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 45-55.
- Lim, H. C., & Silalahi, A. M. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KESETARAAN GENDER: STUDI KASUS DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 25-31.
- Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 353-372.
- Mandasari, N. (2022). Evaluasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting)*

- Journal), 2(2), 50-59.*
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121-136.
- Mokoginta, S., Wawointana, T., & Mamonto, F. (2025). Implementation of the Gender Mainstreaming Policy in Supporting Sustainable Development in Kotamobagu City. *Technium Soc. Sci. J.*, 67, 38.
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model WILLIAM DUNN. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107-113.
- Nurdin, N. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 948-958.
- Peterson, H., & Jordansson, B. (2022). Gender mainstreaming in Swedish academia: translating policy into practice. *Journal of Gender Studies*, 31(1), 87-100.
- Purnama, T. H., Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2024). Gender Mainstreaming National Development Plan: Analysis of its Integration into Public Policy. *KnE Social Sciences*, 69-81.
- Rahminigrum, A., & Rachmawati, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Sukabumi. *JPM MOCCI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan*, 2(1), 47-55.
- Ramadhanty, A., Livtanta, N. K., Naila, N., & Ummah, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Kuota Gender (Kvinnokvot) Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Lembaga Parlemen Swedia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 431-441.
- Rusli, A. S., & Magna, M. S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Magelang Tahun 2011-2021. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 2(1).
- Syarif, L. B. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SEMARANG. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 2(2), 132-150.
- Tazkia, A. T. A., & Cadith, J. (2022).

Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25-44.

Triguswini, K., & Setiawan, E. (2021). Koordinasi DP4KB dalam Pengarusutamaan Gender di Kota Magelang. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 80-99.

Trisnawati, A. C. D., & Perbowani, F. C. L. (2024). EFEKTIVITAS UPAYA PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI YUNANI: Analisis Istanbul Convention 2018-2022. *Journal Publicuho*, 7(1), 277-292.

Utomo, M. N., Kaujan, K., Syahran, S., & Ulum, A. S. (2022). Peran gender diversity dewan perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1).

Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162-17